



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 01 TAHUN 2002

### TENTANG

### RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEGAL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, perlu menetapkan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tegal ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

8. Keputusan .....

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2001-2005.**

#### **Pasal 1**

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2001-2005 merupakan rencana pembangunan lima tahunan Kabupaten Tegal yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal tahun 2001-2005 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

#### **Pasal 2**

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB III : VISI, MISI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
- BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB V : ISU-ISU STRATEGIS
- BAB VI : STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN
- BAB VIII : PENGUKURAN KINERJA
- BAB IX : PENUTUP

#### **Pasal 3**

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 berikut matriknya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 .....

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi  
pada tanggal 29-1 2002 .

**BUPATI TEGAL**

**SOEDIHARTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**Drs. MOESTOFA HARDJO**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 067 977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2002 NOMOR 01.**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2001 – 2005

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Bahwa Renstra Daerah adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Bahwa Renstra Pemerintah Kabupaten Tegal disusun mengacu pada Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Tegal serta berkedudukan dan memiliki fungsi antara lain :

1. Menggambarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Menguraikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tegal dalam skala prioritas yang tajam, dengan memberikan penekanan pada :
  - a. program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan daerah;
  - b. program dan kegiatan yang berimplikasi pada belanja daerah.
3. Merupakan alat Bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, dengan menggunakan lima tolok ukur, yaitu :
  - a. Masukan
  - b. Keluaran
  - c. Hasil
  - d. Manfaat
  - e. Dampak

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6

: Cukup Jelas.